

KONSEP SAKINAH MENURUT HAKIM PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL, YOGYAKARTA

Anwaruddin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E-Mail: anwaruddin292@gmail.com

Abstract

Sakinah family is a family form that is coveted by every partner. Every family wants to realize the dream of a family in accordance with the teachings of Islam. Sakinah family always perceived that the public is the region husband, being domestic is the wife of the region. However, in the present context by following the rapid development of the times, there is a shift or a change in mindset that is relevant to the intellectual competence between husband and wife. When a wife is not only portray its function in the domestic sphere, but they are also active in the public sphere with applying scientific obtained. One of the things that is interesting to study is how the process of forming happy family, if the wife is in the more public areas. For example, a wife's career as a religious court judge in Bantul, Yogyakarta. The task of a judge is to receive, examine, and decide cases in a judicial environment then take a calm and clear mind to solve a case that was handled without neglect their duties as a wife and homemaker. This paper discusses the view of Islamic law according to the concept of harmonious family of women religious court judges, Bantul, Yogyakarta.

[Keluarga sakinah merupakan bentuk keluarga yang diidamkan oleh setiap pasangan. Setiap keluarga ingin mewujudkan keluarga idaman yang sesuai dengan ajaran Islam. Keluarga sakinah selalu dipersepsikan bahwa publik adalah wilayah suami, sedang domestic adalah wilayah istri. Namun, dalam konteks sekarang dengan mengikuti pesatnya perkembangan zaman, ada pergeseran atau perubahan pola pikir yang relevan dengan kompetensi intelektual antara suami dan istri. Saat ini seorang istri tidak hanya memerankan fungsinya di ranah domestik namun mereka turut aktif di ranah publik dengan mengaktualisasikan keilmuan yang diperolehnya. Salah satu hal yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana proses membentuk keluarga sakinah, bila istri lebih banyak berada pada wilayah publik. Misalnya seorang istri berkarir sebagai hakim di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta. Tugas seorang hakim adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara di suatu lingkungan peradilan maka butuh pemikiran yang tenang dan jernih untuk memecahkan sebuah kasus yang ditangani tanpa melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga dan istri. Tulisan ini membahas tentang pandangan hukum Islam mengenai konsep keluarga sakinah menurut hakim perempuan Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta].

Kata kunci : Sakinah, wanita karir, hakim perempuan, hak dan kewajiban.

A. Pendahuluan

Setiap keluarga memiliki perjalanan hidupnya masing-masing untuk mencapai bentuk keluarga idaman yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk konteks sekarang, dengan pesatnya perkembangan zaman, di mana sebuah keluarga tidak hanya menjalankan fungsi utamanya, bahkan dengan latar belakang pendidikan yang kompeten banyak ditemukan perempuan yang menikah tidak hanya sebagai seorang istri

dan ibu dari anak-anaknya namun istri tersebut juga lebih aktif dalam mengaktualisasikan keilmuan yang diperolehnya. Bentuk aktualisasi tersebut lebih dipakai dalam hal pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Kaitannya dengan seorang wanita yang profesinya sebagai seorang hakim PA, di mana hakim tersebut mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus

perkara di suatu lingkungan peradilan, para hakim ini memiliki beban yang lebih berat yang harus dijalani. Di satu sisi ia harus bertanggung jawab atas urusan-urusan rumah tangganya, di sisi lain ia juga harus bertanggung jawab atas pekerjaannya sebagai hakim PA.

Berdasarkan realitas tersebut, pada satu dimensi, perempuan patut berbangga karena kehidupannya sudah mengalami kemajuan, namun pada dimensi lain, ekses yang timbul dari kemajuan tersebut sangat memprihatinkan. Kadang-kadang timbul ekses yang cenderung bersifat negatif, bukan saja di kalangan perempuan, tetapi juga di kalangan suami dan anak-anak sebagai anggota keluarga, terutama bagi perempuan yang mementingkan karir dari rumah tangganya, sehingga tugas utama sebagai ibu terlupakan. Agar perempuan karir dapat melaksanakan kedua tugasnya dengan baik – tugas dalam rumah tangga dan tugas dalam karirnya – perlu ada upaya alternatif untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapinya.

Di Pengadilan Agama Bantul ada empat hakim perempuan yang menjadi obyek kajian. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana pandangan para hakim tersebut tentang konsep keluarga sakinah.

B. Sakinah: Etimologis dan Yuridis

Kata sakinah menurut bahasa berarti tenang atau tenteram.¹ Dengan demikian, keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tenteram. Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta-mencintai dan kasih-mengasihi, dimana suami bisa membahagiakan istri, sebaliknya istri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak

yang shâlih dan shâlihah. Selain itu, keluarga sakinah juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak keluarga dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ۚ لَسْتُمْ مُنْجُونَ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَ كُم مَوَدَّةً ۚ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat di atas menyebutkan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah. Huruf “lam” pada kata “litaskunū” sebagai “lam ta’lil” (alasan/tujuan), yakni tujuan pernikahan adalah ketenangan dan kelanggengan.⁴

Menurut Sayyid Qutub, dari ayat tersebut, dapat dipahami tentang hikmah Allah dalam menciptakan masing-masing jenis sedemikian rupa sehingga sesuai untuk lawan jenisnya dan bisa memenuhi kebutuhan fitrahnya seperti kebutuhan psikologis, intelektual, dan biologis. Seseorang yang telah menemukan pasangannya akan memperoleh ketenteraman. Keduanya akan menemukan ketenangan, kepuasan, cinta dan sayang. Dalam komposisi psikologis, neurologis, dan organis, keduanya dipandang sebagai aspek pemenuhan berbagai kecenderungan masing-masing pada lawan jenis, perpaduan keduanya melahirkan kehidupan baru yang merepresentasikan generasi baru.⁵

1 Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Cet. Ke-1 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 334.

2 Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Cet. Ke-3 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), hlm.vii.

3 Q. S. Ar-Rûm (30): 21.

4 Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 28.

5 Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilâlil Qur’ân: Di Bawah Naungan al-Qur’ân*, Jilid 9 (Jakarta: Robbani Press, 2005), hlm. 648.

Dari gambaran tersebut, menurut Sayyid Qutub, sakinah berarti rasa tenteram dan nyaman bagi jiwa raga dan kemantapan hati menjalani hidup serta rasa aman, damai dan cinta kasih bagi kedua pasangan. Suatu cara aman dan cinta kasih yang dalam dari nikmat Allah kepada makhluk-Nya yang saling membutuhkan.

Di sisi lain, sakinah merupakan kata kunci yang amat penting, di mana pasangan suami istri merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan, dan ketenangan hidup yang dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan, dan keserasian, serta berserah diri kepada Allah.⁶ Implikasi sakinah ini lebih berkorelasi dengan suasana kejiwaan atau kondisi psikis.

Pasal 3 KHI menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut, masing-masing anggota keluarga harus mengetahui dan melaksanakan hak-haknya dan kewajibannya. Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis.

C. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan

Menurut Ahmad Azhar Basyir, hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.⁷ Pertama, mengenai hak dan kewajiban bersama suami istri, undang-undang perkawinan menyebutkan dalam Pasal 33 bahwa, "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain". Kedua, hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami

dapat dibagi menjadi dua: hak-hak kebendaan, yaitu mahar (mas kawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil antara para istri (dalam perkawinan poligami, tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya).⁸ Sementara itu, ketiga, hak-hak suami dapat disebutkan pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang layak dengan kedudukan suami istri.

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ ۗ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ ٩

"Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)".

Menurut Ahmad Azhar Basyir, ketaatan yang menjadi kewajiban istri dan menjadi hak suami tersebut meliputi:¹⁰ pertama, istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan; kedua, taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah; ketiga, berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami; dan keempat, tidak menerima masuknya seorang tanpa izin suami.

D. Profil Para Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul

Para hakim perempuan di PA Bantul memiliki konsep keluarga sakinah yang berbeda-beda karena menyesuaikan dengan latar belakang kondisi psikologi masing-masing. Namun dari semua perbedaan itu mereka mempunyai tujuan yang sama yaitu adanya sebuah kenyamanan. Secara umum dibawah ini akan dipaparkan secara singkat mengenai profil para hakim perempuan di PA Bantul, diantaranya adalah:

6 Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 50.

7 Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.X (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 53.

8 *Ibid.*, hlm. 54.

9 Q. S. An-Nisâ' (4): 34.

10 Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.X (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 63-64.

1. Keluarga Hakim H

H adalah ketua PA Bantul dan sebagai salah satu hakim perempuan. Beliau dilahirkan pada tanggal 25 Juli 1957. Perkawinan mereka sudah dijalani selama 30 tahun. Pasangan ini memiliki tiga orang anak kandung. Anak pertama adalah perempuan berpendidikan S2 dan sekarang mengajar di UMY dan STIKES Aisiyah Yogyakarta. Anak kedua, juga perempuan, karena suatu hal dia tidak melanjutkan sekolah. Anak ketiga berjenis kelamin laki-laki dan sekarang masih kuliah di fakultas kedokteran UMY. Pada tahun 2000, H mempunyai anak angkat. berawal dari kakak dari suami H meninggal dunia dan meninggalkan istri beserta 8 anak. Salah satu dari anak tersebut dititipkan kepada keluarga H dan sekarang sudah menjadi seorang sarjana.

Selama menjabat sebagai hakim beliau beberapa kali berpindah tugas, antara lain: Hakim PA Praya, NTB (1986); Hakim PA Wonosari (1995); Hakim PA Yogyakarta (2000); Wakil Ketua PA Wates (2008); Wakil Ketua PA Wonosari (2011); Ketua PA Bantul (2013-sampai sekarang).

2. Keluarga Hakim Y

Y adalah salah satu hakim perempuan di PA Bantul. Beliau dilahirkan pada tanggal 14 Juni 1969. Y merupakan hakim muda di antara beberapa anggota hakim yang berada di PA Bantul. Suami Y merupakan teman satu fakultas saat kuliah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada saat suami Y diterima menjadi Dosen awal tahun 1997 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada bulan Mei 1997 pasangan ini memutuskan untuk menikah. Di samping itu, Y mulai meniti karir menjadi seorang hakim pada tahun 1997 di PA Wates. Ketika penelitian ini dilakukan, usia perkawinan pasangan ini sudah 15 tahun. Pasangan ini memiliki satu anak laki-laki

yang lahir pada tahun 2002 dan kini duduk di kelas 6 SD.

Selama Y menjabat sebagai PNS sampai di angkat menjadi hakim, Y sudah beberapa kali pindah tugas, antara lain: sebagai Juru Sita PA Wates (2001); Panitera Pengganti PA Bantul (2004); Hakim PA Pangkalan Kerinci, Riau (2009); Hakim PA Gunung Sugih, Bandar Lampung (2011); dan Hakim PA Bantul (2013-sekarang).

3. Keluarga Hakim R

R dilahirkan pada tanggal 19 September 1966. Suaminya adalah kakak kelasnya saat berada di MTs. Setelah menjalin komunikasi secara singkat, suaminya langsung menemui orang tua R untuk melamar. Pada tahun yang sama (1992), suami R melanjutkan S2 di salah satu Universitas di Inggris. Pada tahun 1993, setelah menyelesaikan pendidikan S2, beliau langsung mengadakan akad nikah.

Perkawinan mereka sudah dijalani selama 21 tahun. Mereka telah dikaruniai dua orang anak. Anak pertama adalah perempuan dan sekarang masih kuliah di Teknik Informatika UGM. Anak kedua juga perempuan dan sekarang masih duduk di bangku SMP kelas 3. Selama menjabat sebagai hakim, R sudah tiga kali berpindah tugas, yakni sebagai Hakim PA Curup (1997), Hakim PA Wates (2005), dan Hakim PA Bantul (2010- sekarang).

4. Keluarga Hakim S

S dilahirkan pada tanggal 22 Juli 1965. S menikah pada akhir bulan tahun 1992 dan sekarang bertempat tinggal di Wates. Perkawinan dengan suaminya sudah dijalani selama 21 tahun dan telah memiliki dua anak. Anak pertama adalah anak laki-laki, sekarang masih kuliah di UII, Yogyakarta. Kedua adalah anak laki-laki, sekarang masih sekolah di SMP Wates. Selama Ibu S menjabat sebagai Hakim di Peng-

adilan Agama, beliau sampai saat ini sudah berpindah tugas sebanyak tiga kali: pertama, Hakim PA Praya, NTB (1999); Hakim PA Wates (2004); Hakim PA Bantul (2010-sampai sekarang).

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pada keluarga H, pasangan ini selama menjalankan rumah tangga merasakan bahwa keluarga sakinah lebih kepada rumah sebagai tempat kembalinya masalah, jadi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam sebuah rumah tangga.

Sementara itu, pada keluarga R, bukti dari rasa cinta agar tercipta keluarga sakinah diimplementasikan dengan cara memperhatikan kebutuhan makanan anggota keluarga. Ini membuktikan bahwa keluarga ini sangat memperhatikan salah satu dari aspek lahiriyah yakni terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga. Dengan memenuhi aspek lahiriyah ini, secara tidak langsung, keluarga tersebut berupaya menciptakan rasa perhatian dan kasih sayang diantara mereka.

Wujud keluarga sakinah yang dibentuk oleh keluarga para hakim perempuan tersebut dapat ditinjau dari penafsiran ayat dibawah ini.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ¹¹

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menurut Sayyid Qutub, dalam kitab tafsirnya *Tafsir fi Zhilâlil Qur'ân*, sakinah lebih menitik beratkan beberapa aspek yang ada dalam bentuk fitrahnya, diantaranya adalah psikologis, intelektual, dan biologis.¹² Realisasi dari bentuk psikologis yakni adanya rasa tenteram, nyaman bagi jiwa raga dan kemantapan hati menjalani hidup serta rasa aman, damai dan cinta kasih bagi kedua pasangan. Ketenangan dari segi intelektual lebih kepada pola relasi yang dibangun oleh masing-masing pasangan baik disaat sedang ditimpa masalah, dari segi pemenuhan hak dan kewajiban maupun memberikan pendidikan yang maksimal kepada anak. Sementara itu dari segi ketenangan biologis yakni pasangan suami istri bisa saling menyalurkan libido seksualitasnya. Jadi, apabila ketiga bentuk fitrah ini terpenuhi, maka sebuah keluarga akan memperoleh relaksasi, ketenteraman, dan stabilitas padanya, dan keduanya saat berkumpul menemukan ketenangan, kepuasan, cinta dan sayang.

Agar setiap anggota keluarga dapat menjalankan fungsinya masing-masing, maka Islam memberikan hak dan kewajiban yang harus dijalani, yang nantinya semua rasa ketenangan dan ketenteraman bisa berjalan dengan seimbang. Realitas sekarang menunjukkan bahwa banyak istri tidak hanya aktif dalam ranah domestik namun istri tersebut lebih aktif dalam ranah publik termasuk menjadi seorang hakim, maka jika melihat kondisi para hakim perempuan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan menjalankan hak dan kewajiban tersebut. Misalnya, jika dilihat dari keluarga hakim H dan keluarga hakim Y memiliki kesamaan, kedua pasangan ini dalam menjalankan hak bersama terutama dalam aktivitas sehari-hari mereka saling memberikan dukungan terhadap karir dan aktivitas masing-masing anggota keluarganya. Berbeda dengan keluarga hakim S dalam menjalankan hak bersama, terutama

11 Q. S. Ar-Rûm (30): 21.

12 Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilâlil Qur'ân: Di Bawah Naungan al-Qur'ân*, Jilid 9 (Jakarta: Robbani Press, 2005), hlm. 648.

saat ini bapak S masih mempunyai penyakit stroke sehingga realisasi dari hak bersama berkaitan dengan saling mencintai, di mana S lebih perhatian terhadap kondisi kesehatan beliau.

Sementara itu, konsekuensi yang harus ditanggung oleh seorang istri yang bekerja sebagai hakim, mereka harus memperhatikan masalah pendidikan anak-anaknya mulai dari memberikan pendidikan agama maupun pendidikan formal. Jika dianalisis dari masing-masing keluarga hakim ini, dalam memberikan pendidikan formal, mereka sudah merencanakannya sejak dini. Misalnya, dalam keluarga Y, pasangan ini mencarikan sekolah yang sesuai dengan perkembangan anaknya. Namun kebanyakan anak-anak dari para keluarga hakim ini sudah sampai tingkatan perkuliahan bahkan ada yang menjadi Dosen. Dalam hal memberikan pendidikan agama, kebanyakan dari mereka selalu mengadakan tadarus al-Quran secara bersama setelah salat magrib.

Ditinjau dari hukum keluarga Islam, mendidik anak merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk mengantarnya menuju kedewasaan dengan baik. Kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi akan datang.

Adapun hak istri yang menjadi kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini mulai berlaku sejak akad pernikahan dan dalam kewajiban tersebut seorang suami harus menyiapkan sandang, pangan, dan papan. Jika melihat realitas yang ada dalam keluarga, terutama mengenai nafkah yang diterima oleh seorang istri, mayoritas keluarga para hakim merasa sudah terpenuhi, meskipun setiap rumah tangga memiliki kebutuhan sandang pangan, dan papan yang relatif berbeda-beda. Sementara itu,

dalam keluarga H, nafkah rumah tangga tidak hanya dari suami, tidak lewat istri, jadi semua itu bisa menghasilkan rezeki dan H tidak pernah merasa penghasilan suami itu lebih kecil dari pada beliau.

Landasan normatif dari adanya kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dijelaskan dalam firman Allah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. 13

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf”.

Dalam ayat ini, terdapat tiga makna yang harus diperhatikan seorang suami. *Pertama*, rezeki, yaitu memberikan makanan secukupnya. *Kedua*, pakaian, yaitu baju atau penutup badan. *Ketiga*, *makrûf*, yaitu kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan.

Terkait dengan kadar nafkah yang diberikan oleh seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya, hal ini didasarkan pada firman Allah:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ

مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا 14

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat atau apa yang diistilahkan

13 Q. S. Al-Baqarah (2): 233.

14 Q. S. At-Talâq (65):7.

kan oleh al-Qur'ân dan sunnah dengan 'urf yang tentu dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain.¹⁵

Meskipun pemegang tanggung jawab nafkah berada di tangan suami, namun tidak menutup kemungkinan seorang istri berhak bekerja karena istri mempunyai keilmuan yang memadai dalam bidangnya dan juga untuk menambah ekonomi keluarga mereka. Hal yang penting adalah pekerjaan tersebut sesuai dengan norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

Selain memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, suami juga harus selalu menjaga, memelihara, dan memperlakukan istri dengan baik, yaitu dengan menjaga kehormatan istri. Aplikasi yang dibentuk oleh suami dari para hakim ini, dengan latar belakang pendidikan yang sama yakni berasal dari kalangan akademisi, mereka dalam menjaga kehormatan keluarga termasuk istri selalu dikembalikan kepada prinsip agama. Dalam artian ketika terjadi sebuah konflik baik kecil maupun besar di dalam keluarga mereka selalu mengembalikan lagi kepada ajaran Islam yaitu mencoba untuk bersabar, tidak memperbesar masalah yang sedang terjadi dan yang terpenting adalah selalu mencari solusi yang terbaik bagi permasalahan mereka. Di sini nampak jelas bahwa keluarga para hakim ini mempunyai relasi pergaulan suami istri yang baik, dalam istilah Islam dikenal dengan *mu'âsyarah bi al-ma'ruf*. Landasan normatif dari adanya sebuah bentuk relasi suami istri yang baik terdapat dalam firman Allah:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ۖ وَيَحْتَمِلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا ۗ كَثِيرًا ۗ

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu

tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam sebuah pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang tenteram, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban. Ayat di atas juga membawa implikasi terhadap kewajiban seorang istri terhadap suaminya, karena yang dititik beratkan adalah seorang istri harus menjaga kehormatan dirinya dan suaminya.

E. Konsep Sakinah Menurut Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul

Keutuhan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak cukup dilihat dari segi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Ada beberapa sisi yang menunjang sebuah keluarga itu dikatakan sebagai keluarga sakinah, antara lain:

1. Menghiasai Rumah Tangga dengan Nilai Agama

Banyak aktivitas spritual yang dilakukan oleh para keluarga hakim perempuan ini, salah satunya adalah keluarga H. Keluarga ini sering aktif mengikuti pengajian rutin yang diadakan oleh pihak masjid, di samping anaknya memiliki binaan anak TPA yang latar belakangnya anak-anak jalanan. Ini merupakan bentuk kepedulian yang sangat besar terhadap kondisi keagamaan yang kini jarang diperhatikan oleh orang banyak. Bentuk kepedulian ini tercantum dalam firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ آلِ حَبْرٍ وَالتَّقَىٰ وَكَلَّا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ آلِ إِثْمٍ وَآلِ عُدْوَانَ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

15 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, I, hlm. 472.

16 Q. S. An-Nisâ' (4): 19.

17 Q. S. Al-Mâidah (5): 2.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Sementara itu, dalam hal memberikan pendidikan agama termasuk dalam hal mengaji, semua keluarga hakim ini memiliki aktivitas rutin mengaji setelah selesai salat magrib. Apalagi jika melihat rutinitas dari keluarga hakim R, mereka mengaji bersama-sama dengan keluarga satu minggu selama tiga kali, yakni malam jumat, malam sabtu dan malam minggu. Di setiap malam itu, satu juz mereka berempat saling menyimak satu sama lain.

2. Menjalin Silaturahmi dengan Keluarga

Cinta, kasih, dan sayang tidak hanya untuk lingkup keluarga inti, akan tetapi perlu adanya jalinan silaturahmi dengan keluarga besar dalam sebuah pasangan keluarga. Bentuk dari adanya sebuah komunikasi yang baik adalah dengan meluangkan waktu untuk keluarga, saling menolong, dan saling menghormati antara satu dengan yang lain.

Realitas yang terjadi dalam keluarga para hakim ini adalah meskipun begitu banyak aktivitas yang dilakukan baik suami maupun istri, dalam sehari-harinya, ketika mereka mempunyai waktu yang luang selalu menanyakan kabar dari sanak keluarga. Mayoritas dari mereka disaat hari raya atau libur panjang pasti berkunjung kerumah orang tua maupun sanak keluarga. Bahkan mereka mengisi kegiatan di-sela-sela pertemuan keluarga besar dengan mengadakan arisan keluarga. Jadi begitu eratnya hubungan mereka dengan keluarga besarnya, terutama saat ada keluarga mereka yang mendapatkan masalah keluarga mereka sering memberikan solusi yang terbaik.

3. Membina Hubungan Baik dengan Masyarakat

Manusia sebagai makhluk sosial harus mempunyai hubungan baik dengan semua pi-

hak karena pada dasarnya manusia itu saling membutuhkan. Apabila hubungan dengan berbagai pihak berjalan dengan baik, tentu kebahagiaan yang menjadi idaman akan tercapai.

Berpindah tugas sudah menjadi konsekuensi yang harus ditanggung oleh seorang hakim. Begitu juga dengan lingkungan masyarakat yang otomatis ikut berbeda baik dari segi budaya maupun kondisi sosial setempat. Namun upaya yang dilakukan para hakim perempuan ini untuk bersosialisasi ditengah-tengah masyarakat adalah selalu menjaga hubungan baik terhadap masyarakat setempat dengan cara mengaktifkan diri dalam setiap kegiatan masyarakat yang mengarah kepada *ta'awun*, yakni hidup gotong-royong untuk memenuhi kebutuhan bersama, seperti kegiatan organisasi sosial, pertolongan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang mengandung unsur-unsur kepentingan hidup bersama, meskipun ada juga sebagian hakim yang masih belum banyak mengikuti kegiatan yang ada dilingkungannya.

Dengan demikian, keluarga sakinah yang dibentuk oleh keluarga para hakim perempuan di PA Bantul dapat diambil benang merah bahwa setiap anggota keluarga dapat merasakan sebuah ketenangan lahir dan batin meskipun seorang istri tersebut mengaktualisasikan ke-ilmuannya dengan bekerja sebagai hakim. Tetapi semua itu akan berjalan dengan harmonis dengan cara menjalani fungsi hak dan kewajiban masing-masing pasangan yang dilandasi dengan nilai-nilai agama, menjalani hubungan baik dengan keluarga besar, dan selalu bersosialisasi dengan masyarakat.

Diskursus mengenai seorang istri bekerja diranah publik sudah menjadi hal yang biasa dalam konteks Indonesia, banyak literatur yang membahas masalah wanita karir. Di dalam pembahasan tersebut, sudah dianggap wajar jika terjadi pro dan kontra seorang istri ikut aktif dalam bidang sosial. Kondisi sosial, kultur dan budaya yang merubah pola pikir manusia tersebut memaknai sebuah ayat tentang keter-

libatan kaum wanita untuk mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Salah satu hal yang menarik untuk dianalisis adalah sebuah proses pembentukan keluarga yang dibentuk oleh istri yang mempunyai karir sebagai hakim di PA Bantul, karena di satu sisi seorang istri harus memenuhi kewajiban utamanya mengurus rumah tangga baik suami maupun anak-anaknya, tapi di satu sisi seorang istri harus bekerja secara optimal dan penuh tanggung jawab. Pekerjaan seorang hakim sangat berbeda dengan pekerjaan lain, karena tugas seorang hakim adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara di suatu lingkungan pengadilan maka dari itu butuh pemikiran yang tenang dan jernih untuk memecahkan sebuah kasus yang ditangani.

Jika dilihat dari latar belakang pendidikan masing-masing hakim perempuan PA Bantul, kebanyakan dari mereka merupakan lulusan Fakultas Syariah dari berbagai universitas Islam di Indonesia, begitu juga para suami dari hakim-hakim tersebut. Bekal keilmuan yang didapat setidaknya membawa implikasi positif terhadap kehidupan keluarganya baik dari segi kualitas agama maupun aktualisasi keilmuan dalam bidang pekerjaan. Pada saat para istri tersebut memutuskan dirinya untuk menjadi seorang hakim, banyak berbagai respon positif yang mereka terima baik dari suami maupun anak-anaknya. Pada awalnya, ada juga tanggapan anak-anaknya yang merasa akan berkurang rasa perhatian dan kasih sayangnya. Namun perasaan negatif tersebut seiring waktu berjalan anak-anak mereka pun menyadari bahwa secara tidak langsung bentuk kasih sayang tidak hanya didapat dari seringnya pemberian kasih sayang seorang ibu, akan tetapi kasih sayang tersebut bisa terealisasi dengan bentuk lain yakni membuat pola pikir anak-anak mereka lebih bersikap mandiri. Bahkan kalau melihat respon yang didapat dari anak keluarga hakim H, mereka membandingkan bahwa seorang ibu yang hanya sebagai ibu rumah tangga tidak lebih sempurna

rumah tangga saudara ibu yang tidak bekerja dari pada keluarga yang ibunya bekerja.

Profesionalisme dalam sebuah pekerjaan harus selalu melekat dalam diri masing-masing hakim, dalam artian peran ganda yang harus dijalani oleh wanita modern dengan segala aktivitasnya yang padat harus di-*manage* dengan pandai membagi waktu untuk karir dan keluarga. Peran ganda tersebut antara lain sebagai wanita karir, pendidikan anak, pengatur rumah tangga, peran sosialisasi sebagai anggota masyarakat. Seorang wanita dituntut untuk menjadi partner dan seorang profesional ditempat berkarir, namun tetap menjadi istri yang baik. Selain itu, profesi sebagai hakim sudah menjadi sebuah konsekuensi logis yang harus ditanggung oleh pasangan ini ketika istrinya bekerja sebagai hakim terutama dalam pemindahan tugas diberbagai daerah.

Jika melihat profesionalisme peran ganda yang dilakukan oleh para hakim perempuan tersebut, mereka pada hakikatnya menginginkan sebuah ketenangan yang mana antara tuntutan pekerjaan dan kewajiban terhadap keluarga bisa diselesaikan secara sempurna, namun semua itu butuh upaya yang keras agar bisa berjalan dengan lancar. Seperti yang dialami hakim R beliau mengaku selama ini masih lebih mengutamakan urusan keluarga dari pada profesi. Maka, sangat dibutuhkan manajemen waktu dan fokus terhadap apa yang menjadi kewajibannya pada saat bekerja.

Sementara itu, profesi sebagai hakim memiliki pengaruh yang cukup tampak dalam sebuah keluarga baik dalam hal pola relasi, ketenangan batin, menambah kebutuhan ekonomi keluarga maupun mengatur waktu dengan keluarga. Berbagai macam argumen yang dikemukakan oleh para hakim terkait pengaruh profesi terhadap keluarga, di antaranya adalah yang mengupayakan untuk selalu dekat dengan anggota keluarganya meskipun dirinya sedang tugas di luar daerah. S mengatur waktu semaksimal mungkin terhadap peran ganda yang dijalani.

F. Pro dan Kontra Penda pat Ulama Seputar Wanita Karir

Dalam lintas sejarah, perempuan pada masa pra-Islam, dengan budaya patriarkhi yang begitu kental yang terjadi oleh masyarakat arab dalam kurun waktu yang sangat panjang dirasakan benar bahwa kenyataan sosial dan budaya memperlihatkan hubungan laki-laki dan perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari laki-laki atau subordinasi, dimarjinalkan bahkan didiskriminasi. Ini dapat dilihat secara nyata pada peran-peran mereka, baik dalam sektor domestik maupun publik.

Pendapat ulama terpecah menjadi dua, yaitu: *pertama*, para ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh bekerja di luar rumah kecuali dalam kondisi darurat. Maksudnya, jika tidak ada alasan kuat yang mengharuskan wanita keluar rumah, wanita tidak diperbolehkan meninggalkan rumah. Pendapat ini dikemukakan Imam al-Qurṭubi. *Kedua*, wanita boleh bekerja di luar rumah jika ada kebutuhan (hajat) yang menghendaknya. Jadi tidak dalam kondisi darurat saja wanita boleh bekerja, pendapat ini ditegaskan oleh al-Biqā'i.¹⁸

Jika kita mengkaji ajaran Islam, ditemukan bahwa Islam dengan segala konsepnya yang universal selalu memberikan motivasi-motivasi terhadap laki-laki maupun perempuan untuk mengaktualisasikan diri secara aktif. Ayat di bawah ini secara jelas menunjukkan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْسَبْنَ
وَسَوَّيْنَهُنَّ ۚ وَسَوَّيْنَهُنَّ مِنَ فَضْلِ اللَّهِ إِنِ انَّ اللَّهُ كَانَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ١٩

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Rasyid Rida menyatakan, ayat tersebut tidak melarang seseorang untuk mewujudkan kemampuan terbaiknya. Sebab tidak ada salahnya apabila ada orang yang tergiur melihat prestasi orang lain kemudian berusaha meraih hal tersebut dengan bekerja keras. Dalam diri orang tersebut seakan dia berkata fokuskan perhatianmu pada apa yang dapat kalian wujudkan, jangan kalian memfokuskan pandangan kalian pada sesuatu yang di luar jangkauan kalian. Karena prestasi hanya dapat diraih dengan kerja keras. Rasyid Rida kemudian menegaskan bahwa bekerja diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan. Allah mengarahkan laki-laki dan perempuan agar mencari keutamaan dengan usaha dan kerja keras tidak dengan angan-angan. Penggunaan kata *al-iktasab* dari pada kata *al-kasb* karena karta pertama menunjukkan usaha keras. Kata inilah yang tepat untuk melarang orang berangan-angan.²⁰

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا ۖ أَمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۖ
فَلَنَجْزِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ ٢١

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

18 As-Ssya'rawi, mutawalli, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, diterjemahkan oleh Yessi HM. Basyaruddin, *Fikih Perempuan (Muslimah): Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karir*, (Amzah, 2005), hlm. 141.

19 Q. S. An-Nisā' (4): 32.

20 Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* Cet. Ke-2 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), hlm. 85.

21 Q. S. An-Nahl (16): 97.

Ayat ini mengandung makna yang sangat moderat bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan yang sama dalam berbagai aktivitas, bukan hanya laki-laki yang boleh berkarir, namun perempuan pun dituntut untuk aktif bekerja dalam semua lapangan kerja yang sesuai dengan kodratnya.

Pandangan sepihak bahwa perempuan diciptakan dari dan untuk kesenangan dan kenyamanan laki-laki juga harus diakhiri karena ayat yang digunakan sebagai dasar pandangan tersebut tidak secara eksplisit menyatakan demikian.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ.²²

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Jika ditelaah secara ekspolarif, ayat ini selain membahas tentang konsep keluarga sakinah, ayat itu juga mengandung makna lain yakni di dalamnya tidak dinyatakan bahwa perempuan diciptakan secara sepihak dari dan untuk laki-laki. Akan tetapi manusia diciptakan secara berpasangan, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, penafsiran subordinasi perempuan melalui ayat ini menjadi tidak berdasar sama sekali. Eksistensi perempuan dalam sosio-ekonomi, politik, dan kultural saat ini telah mengalami perubahan dan perkembangan evolutif seiring dengan berkembangnya kesadaran mereka. Sejarah kontemporer telah membuktikan bahwa sejumlah perempuan memiliki kelebihan yang sama dengan laki-laki.

Pendapat para ulama di atas pada intinya mebolehkan wanita atau istri untuk ikut bekerja dengan beberapa ketentuan atau syarat. Hal tersebut dimaksudkan agar wanita (istri) tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga terutama terhadap anak.

Bahkan dengan melihat realitas yang terjadi dalam proses pembentukan keluarga sakinah yang dibentuk oleh para hakim perempuan ini, dengan profesi mereka sebagai hakim yang mana dalam kesehariannya menerima, memeriksa, dan memutus perkara pada suatu lingkungan peradilan tidak mengganggu fungsi hak dan kewajiban yang dijalankan oleh masing-masing anggota keluarga justru membuat rumah tangga mereka semakin utuh dan kokoh berkat adanya pelajaran berharga dari permasalahan-permasalahan yang mereka selesaikan dari pihak yang berperkara seputar rumah tangga mereka.

G. Penutup

Pandangan hukum Islam terhadap konsep keluarga sakinah yang dibentuk oleh wanita karir (hakim perempuan PA Bantul) adalah sebuah keluarga dapat merasakan adanya kenyamanan, kenyamanan dan ketenangan jiwa baik lahir maupun batin bagi setiap anggota keluarga. Meskipun seorang istri mempunyai peran ganda antara keluarga dan tuntutan pekerjaan, tetapi setiap anggota keluarga telah melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dijalani setiap keluarga melandasinya dengan nilai agama, menjalin hubungan silaturahmi dengan sanak keluarga dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.

Profesi sebagai hakim tidak mengganggu fungsi hak dan kewajiban yang dijalankan oleh masing-masing anggota keluarga bahkan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan rumah tangga para keluarga hakim perempuan ini. Dalam melaksanakan profesi

22 Q. S. Ar-Rûm (30): 21.

sebagai hakim yang mana dalam kesehariannya menerima, memeriksa, dan memutus perkara pada suatu lingkungan peradilan justru membuat rumah tangga mereka semakin utuh dan kokoh berkat adanya pelajaran berharga dari permasalahan-permasalahan yang mereka selesaikan dari para pihak yang berperkara seputar rumah tangga mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. X, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahan*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media Restu, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- H. Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Akademia Pressindo, 2002.
- Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Cet. Ke-3, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998.
- Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik) Cet. Ke-2*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.
- Ma'ruf, Faried, Noor, *Menuju keluarga Sejahtera dan Bahagia* (Bandung: al-Ma'arif, 1983).
- Mufidah (ed), *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam: Tentang Relasi suami dan Istri*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
- Quraish, M., Shihab, *Tafsir Al-Misbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol II, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Quraish, M., Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 2010.
- Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: dibawah Naungan al-Qur'an*, Jilid 9, Jakarta: Robbani Press, 2005.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Anbi', 1973.
- Shobri, Abdullah, *Pedoman Rumah Tangga Berdasar al-Quran dan Hadis*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994.
- Soewadi, dkk, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah Cet. Ke-1*, Yogyakarta: Kanwil Kementerian Agama Propinsi DIY, 2011.
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus Al-Munawwir*, Cet. Ke-1, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Yusuf as-Subki, Ali, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.